

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Narkoba menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan, cenderung para pengguna nya dilakukan oleh para remaja sampai orang dewasa dan tidak mengenal siapapun atau dimanapun terjadinya hal tersebut. Tanpa kita sadari lingkungan menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan Narkoba, jika salah memilih lingkungan maka tidak dapat dipungkiri hal-hal tersebut sangat mungkin bisa disalahgunakan bahkan dikonsumsi hanya untuk ikut-ikutan dan coba-coba saja. (Karlina Siregar & Djuwita, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat dijelaskan sebagai substansi atau obat yang berasal dari sumber tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semisintetis, yang memiliki potensi untuk menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, meredakan hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, banyak pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut data *Indonesia Drugs Report 2022* pusat penelitian, data dan informasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran Narkoba dilakukan

melalui beberapa jalur diantaranya menggunakan jalur darat dengan beberapa kota/kabupaten yang menjadi perhatian adalah Singkawang melalui perbatasan malaysia kemudian menuju Tarakan. Selanjutnya dari Papua Nugini menyelundupkan Narkoba melalui jalur darat menuju Manokwari. Selain itu terdapat juga jalur yang digunakan dalam penyelundpan peredaran Narkoba yaitu melalui jalur laut. Dari data *Indonesia Drugs Report 2022* (Pusat Penelitian, Data, 2021) pusat penelitian, data dan informasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat beberapa Provinsi yang menjadi perhatian khusus diantaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, DKI Jakarta dan Jawa Barat.



**Gambar 1. 1** Data Peredaran Narkoba melalui jalur darat



**Gambar 1. 2** Data Peredaran Narkoba melalui jalur Laut

Informasi yang diberikan menunjukkan bahwa mayoritas penyelundupan narkoba terjadi melalui perairan laut. Salah satu provinsi yang rentan terhadap peredaran narkoba adalah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ini berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Wilayah perairan Kepulauan Riau memiliki garis pantai yang panjang, sehingga memberikan kesempatan bagi negara asing untuk menyelundupkan dan menyebarkan narkoba di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report, terdapat beberapa indikator yang menggambarkan karakteristik daerah yang rentan terhadap narkoba, seperti banyaknya tempat hiburan, tingginya jumlah tempat kos/hunian yang memberikan privasi tinggi, tingkat kemiskinan yang

tinggi, kurangnya fasilitas umum, dan rendahnya interaksi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik-karakteristik tersebut.

Meskipun demikian, Kota Batam masih mengalami masalah serius dalam hal penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2021, Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 46 kilogram di Gudang Musholla Pulau Kasu. Setelah penemuan tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Kota Batam. Mereka telah menggunakan strategi-strategi komunikasi khusus yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat Kota Batam agar turut serta dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya terletak pada kepolisian atau pemerintah semata. Dalam hal ini, semua komponen masyarakat diharapkan ikut berperan serta dalam upaya penanggulangan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, Polri memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat, bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya. Oleh karena itu, Polri memiliki tanggung jawab utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Penanganan kasus narkoba di Indonesia melibatkan langkah-langkah

khusus yang diambil oleh Kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba. Salah satu langkah yang diambil adalah langkah pre-emptive. Langkah pre-emptive adalah langkah yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengubah pemikiran masyarakat, mengubah perilaku, memberikan pemahaman, serta mengajak masyarakat untuk menyadari bahaya penggunaan narkoba secara ilegal. Dalam langkah pre-emptive, ada beberapa program yang saat ini sedang dijalankan, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, memberikan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba, serta memasang baliho dan poster anti narkoba yang berisi peringatan tentang bahaya penggunaan narkoba. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kepolisian di Indonesia adalah langkah preventif dalam pencegahan dan peredaran Narkoba pada situasi yang lebih mengkhawatirkan. Aktualisasi nya seperti melakukan kegiatan razia di tempat hiburan malam, melakukan penjagaan di tempat keluar masuk penduduk seperti pelabuhan, bandara, terminal dan lain sebagainya serta melakukan pengamatan pada tempat rawan peredaran seperti cafe, bar, hotel dan penginapan. Dan selanjutnya adalah langkah represif.

Langkah represif akan dilakukan pihak kepolisian jika terjadi pelanggaran undang-undang dan terbukti secara hukum bersalah karena telah melakukan penyalahgunaan ataupun peredaran Narkoba. Maka sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi para pemakai ataupun pecandu Narkoba diterapkan Pasal 127 dengan hukuman yaitu menjalani rehabilitasi atau dipenjara maksimal 4 tahun. Sedangkan bagi para pengedar tentu mendapatkan hukuman

yang jauh lebih berat dengan hukuman paling berat adalah hukuman mati.(Yudha et al., 2019). Riset oleh Victory Christin Natalia Simajuntak yang berjudul “Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba Lintas Batas di Wilayah Riau Tahun 2015-2016” (Simanjuntak, 2019). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Polri dalam menangani kasus penyelundupan Narkoba menggunakan strategi internal dan eksternal dalam upaya membuktikan Polri memiliki komitmen yang kuat dalam menangani kasus penyelundupan narkoba.

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu hal yang dianggap penyakit bagi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya indikasi pelanggaran terhadap situasi sosial seperti pelanggaran terhadap adat istiadat, agama ataupun hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika juga merupakan kejahatan yang masih menjadi perdebatan para pakar hukum di Indonesia dalam menentukan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*). Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika menggunakan modus operandi yang berbagai macam mulai dari melakukan penyamaran isi muatan kapal biasanya pada muatan kapal ikan, dimasukkan pada organ pencernaan, dimasukkan dalam tas, disamarkan pada kemasan makanan atau minuman seperti kemasan teh cina, kopi dan lain sebagainya. Modus operandi yang tinggi dan didukung dengan peralatan modern saat ini, sehingga tidak dapat dipungkiri berakibat terjadinya peningkatan pada pelaku penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Indonesia. Potensi akibat kenaikan jumlah kasus mengakibatkan terjadinya penurunan sumber daya manusia di Indonesia khususnya

generasi muda.

Data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri terhadap kasus Narkotika dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1** Rekapitulasi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Jajaran Polda Kepulauan Riau Tahun 2020.

| No.           | Satuan Kerja | Jumlah Kasus |              |          | Jumlah Tersangka |              |          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|--------------|----------|
|               |              | Narkotika    | Psikotropika | Baya     | Narkotika        | Psikotropika | Baya     |
| 1.            | Polda Kepri  | 110          | 0            | 0        | 183              | 0            | 0        |
| 2.            | Barelang     | 121          | 0            | 0        | 187              | 0            | 0        |
| 3.            | Tg. Pinang   | 60           | 1            | 0        | 88               | 1            | 0        |
| 4.            | Karimun      | 49           | 0            | 0        | 85               | 0            | 0        |
| 5.            | Bintan       | 30           | 0            | 0        | 45               | 0            | 0        |
| 6.            | Natuna       | 4            | 0            | 0        | 9                | 0            | 0        |
| 7.            | Lingga       | 9            | 0            | 0        | 11               | 0            | 0        |
| 8.            | Anambas      | 3            | 0            | 0        | 9                | 0            | 0        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>386</b>   | <b>1</b>     | <b>0</b> | <b>617</b>       | <b>1</b>     | <b>0</b> |

**Tabel 1. 2** Rekapitulasi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Jajaran Polda Kepulauan Riau Tahun 2021.

| No. | Satuan Kerja | Jumlah Kasus |              |      | Jumlah Tersangka |              |      |
|-----|--------------|--------------|--------------|------|------------------|--------------|------|
|     |              | Narkotika    | Psikotropika | Baya | Narkotika        | Psikotropika | Baya |

|               |             |            |          |          |            |          |          |
|---------------|-------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 1.            | Polda Kepri | 74         | 0        | 2        | 88         | 0        | 2        |
| 2.            | Barelang    | 72         | 0        | 0        | 112        | 0        | 0        |
| 3.            | Tg. Pinang  | 68         | 0        | 0        | 91         | 0        | 0        |
| 4.            | Karimun     | 72         | 1        | 0        | 137        | 1        | 0        |
| 5.            | Bintan      | 25         | 0        | 0        | 30         | 0        | 0        |
| 6.            | Natuna      | 5          | 0        | 0        | 9          | 0        | 0        |
| 7.            | Lingga      | 6          | 0        | 0        | 6          | 0        | 0        |
| 8.            | Anambas     | 5          | 0        | 0        | 6          | 0        | 0        |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>327</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>479</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |

**Tabel 1. 3** Rekapitulasi Kasus Ditresnarkoba Polda Kepri Tahun 2022

| No.           | Satuan Kerja | Jumlah Kasus |             |          | Jumlah Tersangka |              |          |
|---------------|--------------|--------------|-------------|----------|------------------|--------------|----------|
|               |              | Narkotika    | Psikotropik | Baya     | Narkotika        | Psikotropika | Baya     |
| 1.            | Polda Kepri  | 115          | 0           | 0        | 145              | 0            | 0        |
| 2.            | Barelang     | 60           | 0           | 0        | 87               | 0            | 0        |
| 3.            | Tg. Pinang   | 52           | 0           | 0        | 68               | 0            | 0        |
| 4.            | Karimun      | 65           | 0           | 0        | 129              | 0            | 0        |
| 5.            | Bintan       | 29           | 0           | 0        | 35               | 0            | 0        |
| 6.            | Natuna       | 8            | 0           | 0        | 9                | 0            | 0        |
| 7.            | Lingga       | 3            | 0           | 0        | 4                | 0            | 0        |
| 8.            | Anambas      | 9            | 0           | 0        | 8                | 0            | 0        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>341</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>485</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b> |

Berdasarkan data pada tabel rekapitulasi kasus Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dari tahun 2020 hingga tahun 2022, terdapat tren penurunan kasus narkotika pada tahun 2021. Pada tahun tersebut, tercatat 327 kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 479 orang. Sedangkan kasus psikotropika

tercatat hanya 1 kasus dengan 1 tersangka, dan bahan berbahaya tercatat 2 kasus dengan 2 tersangka. Namun, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022, dengan jumlah kasus narkoba sebanyak 341 dan jumlah tersangka sebanyak 485 orang. Tidak ada laporan kasus psikotropika atau bahan berbahaya pada tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa masih terjadi peningkatan kasus narkoba dari tahun ke tahun.

Pada penyelesaian kasus Narkoba dan dalam melakukan pencegahan dan peredaran Narkoba di Kota Batam, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri tidak bekerja secara individual. Diperlukan adanya kerja sama terhadap instansi-instansi terkait. Seperti Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Batam dan Badan Narkoba Nasional Kepulauan Riau, Aviation Security (*Avsec*), Bea Cukai dan lainnya. Misalnya ketika *Avsec* melakukan penangkapan terhadap seorang warga yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara di Bandara Hang Nadim Kota Batam. Seorang warga tersebut dicurigai telah membawa Narkoba baik melalui pemeriksaan, gaya berjalan serta sikap emosional saat dimintai keterangan oleh petugas *Avsec*. Kemudian ketika petugas Bea Cukai Kota Batam ketika melakukan pemeriksaan melalui *X-Ray* ataupun menggunakan penciuman tajam anjing pelacak Bea Cukai terhadap barang yang dibawa oleh penumpang transportasi laut ataupun udara. Maka kasus tersebut akan diproses oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri.

Bentuk hubungan antar Instansi Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri terhadap Kejaksaan Tinggi Kepri yaitu melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan tindak pidana dan tindakan hukum lainnya seperti pemberitahuan dimulainya penyidikan, permohonan perpanjangan penahanan penyidik terhadap

penuntut umum, melaksanakan prapradilan, pengiriman berkas perkara hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Kemudian hubungan instansi Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri kepada Kejaksaan Negeri Batam yaitu dalam hal penuntutan segala tindak pidana dan melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang. Seperti melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2), meminta persetujuan penetapan status penyitaan dan tindakan hukum lainnya. Dan hubungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri terhadap Pengadilan Negeri Batam yaitu dalam hal administrasi umum, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana. Seperti permohonan persetujuan penyitaan, permohonan persetujuan penggeledahan, permohonan perpanjangan pertama dan perpanjangan kedua pengadilan serta permintaan salinan putusan peradilan terhadap tersangka residivis.

Kemudian hubungan kerjasama antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan Badan Narkotika Nasional Kepri yaitu dalam melakukan proses hukum bagi para penyalahgunaan Narkotika seperti permohonan rehabilitasi tim asesment terpadu yang pada awalnya pelaku penyalahgunaan Narkotika dilakukan penangkapan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri kemudian akan di serahkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional untuk segera melakukan proses hukum berupa rehabilitasi. Dalam proses komunikasi organisasi, tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri adalah kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Kepri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penegakan hukum dan proses hukum terkait tindakan

penyalahgunaan dan peredaran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan Badan Narkotika Nasional. Selain membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang baik antar lembaga, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri juga memiliki program-program yang dirancang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Kepri. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi-strategi komunikasi yang tepat.

Dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dapat menginformasikan secara tepat kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, mengubah mindset masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Selain itu, strategi komunikasi yang baik juga dapat membantu memperkuat kerja sama dengan lembaga lain, membangun jaringan yang solid, dan meningkatkan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah narkotika di wilayah tersebut. Menurut Middleton, strategi atau perencanaan adalah proses yang dilakukan dengan sadar dan terus-menerus untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada, dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan menggunakan strategi atau perencanaan yang baik, tujuan untuk memperkenalkan hal yang penting dapat mencapai masyarakat dengan cepat. Namun, hal ini juga harus didukung oleh komunikasi yang baik. Tujuan dari strategi tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Liliwari, mencakup memberi informasi, memotivasi, mendidik, menyebarkan informasi, dan mendukung pembuatan keputusan.

Strategi komunikasi memainkan peran penting bagi Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri, terutama dalam membangun hubungan dengan masyarakat guna menciptakan rasa kepercayaan bahwa kepolisian, khususnya unit Ditresnarkoba Polda Kepri, bekerja dengan baik dan menjalankan tugas secara profesional. Menurut Middleton, strategi atau perencanaan adalah proses sadar dan terus-menerus yang dikelola untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan menggunakan strategi atau perencanaan yang efektif, tujuan untuk memperkenalkan hal penting kepada masyarakat dapat tercapai dengan cepat. Tentu saja, strategi ini juga perlu didukung oleh komunikasi yang baik. Tujuan dari strategi tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Liliweri, meliputi memberi tahu, memotivasi, mendidik, menyebarkan informasi, dan mendukung pengambilan keputusan.

Komunikasi organisasi dan strategi komunikasi memiliki hubungan yang juga saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Di dalam sebuah organisasi tentunya terjadi pertukaran informasi dan pesan serta penerimaan pesan. Adanya strategi komunikasi yang berjalan efektif perlu didasari dengan pemahaman terhadap organisasinya mengenai bagaimana proses komunikasi yang berlangsung. Strategi komunikasi juga membantu suatu organisasi dalam menentukan arah komunikasi organisasinya seperti memberikan tujuan organisasi, menentukan target, menentukan pesan yang disampaikan dan menentukan media yang digunakan. Strategi komunikasi juga membantu mengarahkan baik internal maupun eksternal organisasi agar berjalan sesuai visi misi suatu organisasi. Suatu organisasi dapat menggunakan komunikasi organisasi untuk mendapatkan

wawasan mengenai bagaimana proses komunikasi berlangsung di dalam organisasi sedangkan strategi komunikasi dapat menjalankan tugasnya sebagai penentuan arah sehingga tercapailah suatu komunikasi yang berjalan efektif. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena dalam penelitian ini dengan judul “Strategi Komunikasi pada Direktorat Reserse Narkoba dalam Pencegahan dan Peredaran Narkoba”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis pada hasil penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah “strategi komunikasi seperti apa yang digunakan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dalam upaya melakukan pencegahan dan peredaran Narkoba di Kota Batam”.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, maka dalam penelitian ini Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas mengenai:

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Internal yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dalam rangka melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Kota Batam?
2. Bagaimana Strategi Komunikasi Eksternal yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dalam rangka melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Kota Batam?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Strategi Komunikasi, program-program dan kegiatan yang terlaksana dalam upaya pencegahan dan peredaran Narkoba di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui efektifitas Strategi Komunikasi yang diterapkan pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dalam membangun hubungan kerjasama dan kolaborasi antarlembaga.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan kajian untuk memperluas pengetahuan khususnya bagi mahasiswa tentang proses Komunikasi yang berlangsung pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dalam membangun hubungan kerjasama dan kolaborasi antarlembaga serta mengetahui Strategi Komunikasi, program-program dan kegiatan yang terlaksana dalam upaya pencegahan dan peredaran Narkoba di Kota Batam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini memiliki harapan untuk memperoleh pengetahuan baru dan pengalaman yang berharga. Melalui proses penelitian, peneliti dapat

mendalami topik yang dipelajari, memperluas pemahaman tentang subjek tertentu, dan menemukan temuan-temuan baru yang dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong semangat dalam penulisan karya ilmiah. Proses penelitian melibatkan analisis kritis, pengumpulan data, pembuatan hipotesis, dan interpretasi hasil. Hal ini mendorong peneliti untuk mengasah keterampilan penulisan ilmiah mereka dan menghasilkan karya yang berkualitas. Pengalaman dalam penelitian juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap pengetahuan dan pemahaman kita tentang topik yang diteliti, tetapi juga memberikan dorongan untuk mengembangkan bidang penelitian lebih lanjut. Peneliti dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari penelitian ini sebagai bekal untuk melakukan penelitian-penelitian yang lebih mendalam dan inovatif di masa depan.

b. Bagi Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk merumuskan format program, kegiatan dan strategi komunikasi dalam pencegahan peredaran narkoba di Kota Batam yang lebih baik pada masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Penelitian ini memiliki harapan untuk memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam konteks pencegahan peredaran

narkoba di Kota Batam. Dengan hasil penelitian yang relevan dan bermanfaat, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan wawasan pengetahuan mereka tentang masalah penyalahgunaan narkoba. khususnya di lingkungan sekitar tempat kita berada. Selain itu manfaat penelitian ini diharapkan agar masyarakat Kota Batam dapat mengetahui pentingnya keberadaan satuan kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri serta Strategi Komunikasi yang diterapkan baik berupa program dan kegiatan yang telah berjalan merupakan upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Kota Batam.